

Implementasi Akad Ijarah Paralel Dalam Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di Perbankan Syariah

¹Alivia Salsabilla, ²Adang Sonjaya

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, ² Badan Riset dan Inovasi Nasional

¹aliviasb10@gmail.com, ²adang.sonjaya@brin.go.id

Abstract

The community today lacks knowledge of how to implement parallel ijarah coverage in multipurpose financing without collateral in Islamic banking and usually performs its assets with other individuals without knowing the correct terms and procedures, including those related to the risks posed due to the absence of guarantees provided by customers so many of them perform the act of impreciation. This study aims to know the application of parallel ijarah acad in multipurpose financing without collateral in Islamic banking. This research applied the method of empirical sociological approach that is descriptive of analysis with the use of qualitative data as the type of research and the study of the Library Research as one of its data collection techniques, the next data that has been compiled is compiled to be objectively concluded. This research distinguishing with previous research lies in more complex and structured objects and subjects discussing parallel ijarah in multipurpose financing without collateral in Islamic banking. The results of the study found that the use of parallel ijarah in multipurpose financing without collateral in Islamic banking was done through a process of filing consisting of interview process, customer business surveys, financing agreements, and implementation of MTA financing activities with monthly installment fees supervised by banking and sharia supervisory board with transparency or openness from all parties so that there is no problem financing in the form of wanpresence.

Keywords : *Parallel Ijarah, Multipurpose Without Collateral, Sharia Banking*

Abstrak

Masyarakat saat ini kurang mengetahui bagaimana cara pengimplementasian akad ijarah paralel dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah dan biasanya melakukan akadnya dengan individu yang lain tanpa mengetahui istilah dan prosedur yang benar, termasuk yang berhubungan dengan resiko yang ditimbulkan karena tidak adanya jaminan yang diberikan nasabah sehingga banyak dari mereka melakukan perbuatan wanprestasi. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaplikasian akad ijarah paralel dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah. Penelitian ini mengaplikasikan metode pendekatan sosiologis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan penggunaan data kualitatif sebagai jenis penelitiannya dan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai salah satu teknik pengumpulan data nya, selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek dan subjek yang diteliti lebih kompleks dan terstruktur membahas akad ijarah paralel dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah. Hasil penelitian menemukan bahwa penggunaan akad ijarah paralel dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah dilakukan melalui proses pengajuan yang terdiri dari proses wawancara, survei usaha nasabah, kesepakatan pembiayaan, dan pelaksanaan kegiatan pembiayaan MTA dengan biaya angsuran setiap bulan yang diawasi oleh perbankan dan dewan pengawas syariah dengan adanya transparansi atau keterbukaan dari semua pihak agar tidak terjadi pembiayaan yang bermasalah baik dalam bentuk wanprestasi.

Kata Kunci: Ijarah Paralel, Multiguna Tanpa Agunan, Perbankan Syariah

Pendahuluan

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling sempurna diantara makhluk-makhluk yang diciptakan-Nya seperti hewan, tumbuhan, jin, dan sebagainya. Karena manusia memiliki kelebihan dari makhluk yang Allah ciptakan, baik itu dalam hal pemikirannya, jasmaninya, dan rohaninya.

Karena dalam menjalankan tugas khilafah, manusia tidak hanya dikaruniai fitrah keagamaan saja, namun juga berbagai kemungkinan lainnya, seperti potensi insting, sensual, dan intelektual., manusia telah berevolusi dengan potensi tersebut dan mampu menjalankan tugas tersebut. Kemungkinan inilah yang menjadikan pembeda antara manusia dengan makhluk lainnya.¹

Potensi yang dimiliki manusia itu harus selalu dikembangkan di dalam menjalankan kehidupan, tidak hanya berdiam diri saja, mereka perlu berusaha untuk memenuhi segala kebutuhan hidup di dunia ini. Di dalam memenuhi kebutuhannya, manusia kurang mampu mandiri, tapi membutuhkan bantuan orang lain karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial.

Sudah menjadi fitrah manusia bahwa sepanjang hidupnya ia tidak dapat melakukan semua pekerjaan sendirian, karena kemampuannya sangat terbatas.² Oleh karena itu, manusia membutuhkan solusi lain dalam setiap permasalahan dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa bantuan dari orang lain atau pun dengan alternatif lainnya. Akan tetapi harus sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan atau di syaratkan dalam pedoman hidup setiap orang, terutama bagi manusia yang memeluk agama Islam. Tentunya mereka membutuhkan syariat Islam dalam menghadapi segala permasalahan di kehidupan ini, terutama dalam hal ekonomi. Dengan tujuan agar setiap hal yang mereka lakukan itu tidak keluar atau bertentangan dengan syariat-syariat yang di tentukan dalam Islam. Maka dari itu, Islam menciptakan syariat bagi setiap muslim dalam menjalankan kegiatan ekonomi yang di dalamnya terdapat hubungan-hubungan setiap manusia untuk saling membantu, yang disebut dengan istilah muamalah. Islam mengenal dua hubungan yaitu hubungan manusia dengan Allah SWT (Habluminallah) dan hubungan manusia dengan manusia (Habluminannas) atau seringkali disebut sebagai muamalah.

¹ Solehan Arif, "Manusia Dan Agama," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 149, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.659>.

² Hasan Basri, "Vol. 5, No. 2, Desember 2019 : Jurnal Pemikiran Islam" 5, no. 2 (2019): 218–35.

Muamalah adalah hubungan antara individu dengan individu lainnya, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, atau manusia yang satu dengan manusia lainnya. Secara istilah syara', muamalah adalah kegiatan yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan tata cara hidup sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.³ Kegiatan ekonominya disebut sebagai muamalah, tetapi aturan yang mengatur kegiatan muamalah tersebut dikenal dengan istilah fiqh muamalah.

Tanpa kita sadari bahwa semua kegiatan atau aktivitas ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat ini termasuk ke dalam kegiatan muamalah yang sering kita lakukan, seperti jual-beli, sewa-menyewa, gadai, utang-piutang, investasi, dan lain sebagainya. Akan tetapi istilahnya berbeda penyebutannya, seperti sewa-menyewa dalam muamalah dikenal sebagai ijarah, gadai dikenal sebagai rahn, dan utang-piutang dikenal sebagai qardh.

Jual-beli menjadi suatu kegiatan muamalah yang setiap hari kita lakukan dalam aktivitas ekonomi, terbagi menjadi 2 pihak yaitu orang yang menjual dan orang yang membeli. Allah Swt telah menghalalkan jual-beli yang sesuai dengan syari'at-Nya agar jual beli diimplementasikan berlandaskan atas aturan yang jelas dan transparan sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunah agar penjual dan pembeli merasakan faedahnya sesuai dengan hak-haknya.⁴

Utang-piutang (Qardh) adalah menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya serta mengembalikan penggantinya.⁵ Dalam istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa qardh atau utang-piutang merupakan suatu akad tolong menolong, di mana pihak yang meminjamkan memberikan pinjaman berupa uang atau benda kepada pihak yang membutuhkan untuk dimanfaatkan, kemudian uang atau barang tersebut dikembalikan lagi kepada pihak yang meminjamkan dengan batas waktu yang telah

³ Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam," *Muamalatuna* 11, no. 1 (2020): 80, <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>.

⁴ Sujian Suretno, "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.

⁵ Tri Nadhirotur Rofi'ah and Nurul Fadila, "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106, <https://doi.org/10.55210/arribhu.v2i1.559>.

ditentukan, jumlahnya pun harus sama, tidak ada pengurangan atau penambahan karena dilarang.

Gadai (Rahn) artinya menjadikan harta sebagai jaminan atas hutang, dan dimutlakan atas harta benda yang dijadikan jaminan.⁶ Berdasarkan peristilahan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai merupakan suatu bentuk utang-piutang yang di dalamnya terdapat sebuah jaminan yang diberikan oleh pihak yang berutang selama masa cicilannya dilakukan sehingga jika ia tidak dapat membayar, maka jaminan barang dalam gadai tersebut akan diambil.

Kontrak sewa adalah kontrak dimana salah satu pihak setuju untuk menyediakan suatu barang kepada pihak lain untuk jangka waktu tertentu dengan membayar harga yang bersedia dibayar oleh pihak lain.⁷ Dalam pelaksanaannya, sewa-menyewa ini hanya menyewakan manfaat terhadap benda atau harta yang disewakan, bukan bermaksud untuk memiliki barang tersebut, jika ingin memiliki barang tersebut itu termasuk kepada jual-beli.

Kadang kala manusia tidak mampu mencukupi keperluannya, baik kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Maka dari itu, mereka mencari alternatif untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya meski pun tidak memiliki dana yang cukup yang dibutuhkan sekarang dengan cara sewa-menyewa. Sebab, di dalam kegiatan sewa-menyewa, setiap pihak yang membutuhkan suatu barang bisa mendapatkannya meski pun tidak memiliki barang tersebut.

Tulisan ini fokus meneliti tentang kegiatan muamalah saja yaitu kegiatan sewa-menyewa yang selama ini selalu dilakukan oleh setiap manusia, akan tetapi dalam tulisan ini akan dibahas sewa-menyewa dalam ruang lingkup muamalah, artinya kegiatan sewa-menyewa ini disesuaikan dengan syariat Islam, bukan sewa-menyewa secara konvensional.

Sewa-menyewa dalam Islam dikenal dengan istilah ijarah, di mana segala kegiatannya dilakukan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Al-Ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al'iwadhu atau berarti ganti. Dalam Bahasa Arab, al-ijarah diartikan

⁶ Abdurrahman Misno, "Gadai Dalam Syari'at Islam," *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 26, <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>.

⁷ Claudia Soleman, "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 12–17, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21362>.

sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang.⁸ Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa, dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa (ujrah), tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.⁹ Berdasarkan definisi tersebut, dapat diketahui bahwa ijarah merupakan suatu akad pemanfaatan hak kegunaan suatu barang atau jasa yang diambil manfaatnya oleh pihak penyewa, kemudian ia memberikan upah sewa atas pemanfaatan barang atau jasa tersebut di awal perjanjian sebelum memanfaatkan, sehingga setelah masa sewanya selesai, maka pemanfaatan kegunaan barang atau jasa tersebut juga selesai.

Ijarah yang kita ketahui selama ini hanyalah sebatas sewa-menyewa rumah, kost, motor, mobil, sepeda, angkutan umum, komputer, sewa jasa, dan lain-lain. Padahal sebetulnya, praktik ijarah di kehidupan ini sangat beragam jenisnya. Dilihat dari segi objeknya, maka ijarah dibagi menjadi 2 bagian yaitu ijarah'ala al manafi'i yang artinya sewa atas manfaat barang dan ijarah'ala al a'amâl yang artinya sewa atas suatu pekerjaan.¹⁰ Sehingga memang betul contoh sewa-menyewa atau ijarah yang sering kita temukan pada kehidupan ini, akan tetapi praktiknya itu sangat luas, tidak hanya dilakukan antara individu satu dengan individu lainnya. Sebab, praktik ijarah pun di terapkan dalam perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, dan lainnya yang menjadi sebuah wadah untuk membantu masyarakat yang membutuhkan barang tetapi tidak memiliki dana cukup sehingga menggunakan pembiayaan ijarah.

Istilah perbankan syariah, lembaga keuangan syariah sudah tentu tidak asing di dengar di benak kita karena kedua istilah ini telah hadir sejak lama dan semakin meningkat eksistensinya di dalam dunia perbankan. Bank syariah adalah lembaga keuangan syariah yang seluruh aturan dan operasionalnya berlandaskan atas prinsip-

⁸ Rosita Tehuayo, Fakultas Syariah, and Islam Iain, "Tahkim," 2003.

⁹ Muhamad Fauzi, Agus Gunawan, and Ahmad Darussalam, "Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19," *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 4, no. 2 (2020): 141–52, <https://doi.org/10.22236/alurban>.

¹⁰ Harun dkk Santoso, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 02 (2015): 106–7, <http://rumahmakalah.wordpress.c>.

prinsip syariah.¹¹ Berdasarkan pendefinisian tersebut sudah jelas perbedaannya dengan bank konvensional yang juga sama-sama memiliki tingkat eksistensi yang tinggi di dalam dunia perbankan, di mana bank konvensional tidak mengenal dan tidak menggunakan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatannya, sedangkan dalam perbankan syariah menggunakan dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan kegiatannya.

Prinsip-prinsip syariah yang kita ketahui di langgar atau ditentang dengan praktik bank konvensional yaitu dengan adanya sistem bunga yang ditentukan di awal perjanjian, bunga tersebut termasuk ke dalam riba yang bertentangan dengan prinsip syariah. Atas dasar pemahaman seperti ini, maka sejak 1950, telah banyak para cendekiawan muslim dan teoritis ekonomi Islam yang menghendaki keberadaan bank yang terbebas dari bunga atau riba.¹² Maka dari itu, dibentuklah perbankan syariah sebagai alternatif permasalahan mengenai uang (dana) yang dibutuhkan setiap manusia dalam memenuhi kebutuhannya, khususnya bagi yang memiliki suatu bidang usaha.

Perbankan syariah memiliki beberapa jenis kegiatan usaha, baik itu berupa penyimpanan dana nasabah, pembiayaan atau non pembiayaan. Istilah-istilah jenis pembiayaan tersebut hanya ada di pakai pada perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, dan segala bidang usaha yang berlandaskan syariah dalam pelaksanaannya. Berbeda halnya dengan perbankan konvensional yang kebanyakan hanya memfokuskan terhadap pembiayaan pinjaman yang bunganya ditentukan di awal perjanjian, hal ini tentunya banyak merugikan nasabah, terutama bagi nasabah yang kurang cerdas dalam menentukan perjanjian. Maka dari itu, di dalam perbankan syariah tidak menerapkan sistem bunga yang diambil dari perjanjian pinjaman utang-piutang, akan tetapi menerapkan akad-akad yang lain, di mana telah disyariatkan dalam Islam seperti akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah.

¹¹ Syifa Nadira et al., "PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE , PENDAPATAN IJARAH DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH" 3, no. 3 (2022): 691–709.

¹² Pandam Nurwulan, "Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 623–44, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>.

Akad ijarah atau sewa-menyewa yang diterapkan di perbankan atau lembaga keuangan syariah itu bermacam-macam, dari mulai ijarah untuk produk non pembiayaan dan untuk produk pembiayaan. Ijarah dalam produk non pembiayaan merupakan ijarah dalam bentuk pemanfaatan jasa yang disediakan oleh perbankan atau lembaga keuangan syariah, keuntungan yang bank syariah dapatkan berupa imbalan dari sewa jasa tersebut atau biaya jasanya. Seperti jasa mengenai transfer, sharf atau jual-beli valuta asing, safe deposit box atau sewa kotak simpanan, dan lain sebagainya. Sedangkan ijarah dalam produk pembiayaan adalah ijarah dalam bentuk pemanfaatan objek yang disewakan, biasanya dilakukan oleh pihak yang memiliki perusahaan. Ijarah seperti ini dijadikan sebagai alternatif bagi pengusaha yang membutuhkan suatu barang bagi operasional perusahaannya, tetapi tidak ingin memiliki barang atau objek tersebut sehingga tidak perlu membelinya, hanya perlu menyewa saja. Akan tetapi, ada pilihan juga dalam pelaksanaan akad ijarah jika penyewa ingin memiliki objek yang disewanya yaitu dengan membeli objek sewa ketika masa sewanya berakhir. Perbankan atau lembaga keuangan syariah mendapatkan hasil berupa ujarah atau uang sewa dari nasabah yang sudah ditentukan di kesepakatan awal, sehingga mekanismenya jelas dan tidak ada yang dirugikan oleh salah satu pihak. Ijarah dalam produk pembiayaan dapat kita temukan seperti ijarah tasygilyah (*Operating lease*), ijarah tamwliyah (*Financial lease*), ijarah muntahiyah bit tamlik (IMBT), ijarah paralel, dan lain sebagainya.

Ijarah dalam produk pembiayaan di perbankan atau lembaga keuangan syariah yang akan lebih didalami pada artikel ini adalah ijarah paralel, yaitu suatu jenis akad sewa-menyewa atau ijarah yang jika dilihat dari asal katanya paralel artinya berulang-ulang sehingga secara sederhana diartikan sebagai sewa-menyewa berulang-ulang atau berantai. Di analogikan seperti seseorang menyewa suatu barang kepada orang lain dengan membayar secara penuh misalnya 1 tahun, kemudian barang tersebut disewakan lagi ke pihak lain dengan pembayaran yang dilakukan secara angsur setiap bulan sehingga dalam ijarah paralel ini terdapat tiga pihak. Pihak pertama sebagai orang yang menyewakan, pihak kedua sebagai orang yang menyewa dan orang yang menyewakan, dan pihak ketiga sebagai orang yang menyewa barang dari pihak kedua. Dalam ijarah paralel ini, pihak yang menyewa tidak diberi kewajiban untuk menipkan jaminan apapun kepada pihak yang menyewakan sehingga sangat mempermudah para nasabah dalam memenuhi kebutuhannya, mereka hanya diberi kewajiban untuk membayar sewanya

dengan benar dan tepat waktu. Hal ini berkaitan dengan produk pembiayaan di perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah, salah satunya produk pembiayaan bernama Multiguna Tanpa Agunan.

Multiguna tanpa agunan (MTA) merupakan suatu jenis pembiayaan di dalam perbankan atau lembaga keuangan syariah yang tidak memberi persyaratan jaminan bagi nasabah yang membutuhkan penyaluran dana atau modal, baik berupa uang maupun barang. Pembiayaan tanpa agunan ini menjadi pilihan terbaru, bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya.¹³ Multiguna tanpa agunan ini bisa diterapkan melalui akad murabahah atau jual-beli, wakalah, maupun ijarah. Pembiayaan tanpa jaminan ini tentunya menimbulkan resiko, di mana nasabah yang membutuhkan bantuan dana atau barang modal tidak harus menyimpan jaminan kepada bank syariah dalam melaksanakan pembayaran dan usahanya sehingga rawan terjadinya kebohongan dan wanprestasi yang dilakukan nasabah sehingga merugikan salah satu pihak yaitu perbankan syariah.

Menurut latar belakang sebelumnya, muncul suatu permasalahan. Masyarakat saat ini kurang mengetahui bagaimana cara pengimplementasian akad ijarah paralel dalam pendanaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah dan mereka cenderung melakukan akadnya dengan individu yang lain tanpa mengetahui istilah dan mekanisme yang sesuai itu seperti apa, termasuk terkait resiko yang ditimbulkan karena tidak adanya jaminan yang diberikan nasabah sehingga banyak dari mereka melakukan perbuatan wanprestasi. Maka dari itu, tujuan di tulisnya artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad ijarah paralel dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah yang sesuai dengan prosedur dan mencegah resiko terjadinya kerugian di salah satu pihak yang berakad.

Penelitian ini tidak luput dari acuan dan keterkaitan teori-teori dari penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dalam segi objek penelitiannya, teorinya, judul nya, dan lain sebagainya. Berikut penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini, diantaranya yaitu penelitian Azmi, Aldi Nur (2021) yang judulnya "*Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan*

¹³ M Kholilur Rohman, "Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (Studi Pada : Bmt Ugt Sidogiri Kcp Blimbing)," 2019, 67–69.

*(MTA) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep*¹⁴

Jenis dan metode penelitiannya sama menggunakan kualitatif deskriptif, objek nya pun sama mengenai produk pembiayaan multiguna tanpa agunan. Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini terletak pada subjek nya, pada penelitian terdahulu subjek nya adalah akad ijarah, sedangkan pada penelitian ini adalah akad ijarah paralel. Kemudian, fokus penelitian penelitian sebelumnya adalah penerapan di Baitul mal wat tamwil (BMT) yang merupakan lembaga keuangan syariah, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada implementasi di perbankan syariah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Mukarromah, L. (2021) yang berjudul *“MEKANISME AKAD IJARAH PARALEL TERHADAP PRAKTIK BUDIDAYA TAMBAK IKAN BANDENG DALAM FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Tambak Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)”*¹⁵ memiliki kemiripan dengan penelitian pada artikel ini. Diantaranya yaitu dalam segi subjek nya, yang sama-sama membahas akad ijarah paralel. Pembeda dengan penelitian saat ini yaitu jika pada penelitian sebelumnya itu membahas proses akad ijarah paralel dalam praktik budidaya tambak ikan bandeng, sedangkan pada penelitian ini ber fokus pada penggunaan akad ijarah paralel dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis empiris yang bersifat deskriptif analisis dengan penggunaan data kualitatif sebagai jenis penelitiannya dan studi kepustakaan (*Library Research*) sebagai salah satu teknik pengumpulan data nya. Selanjutnya data yang telah dihimpun disusun untuk kemudian disimpulkan secara objektif.¹⁶ Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi terkait pengimplementasian akad ijarah paralel dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di

¹⁴ Aldy Nur Azmi, “Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep,” 2021, 2021–22.

¹⁵ Fakultas Syariah et al., *DALAM FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Tambak Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan) DALAM FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Tambak Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan)*, 2021.

¹⁶ N Nasrudin and Ending Solehudin, “Kontribusi Ekonomi Syari’Ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19,” *Asy-Syari’ah* 23, no. 2 (2022): 317–28, <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.

perbankan syariah, sebagai ikhtiar mengetahui cara yang benar dalam penerapan akad ijarah paralel yang dilakukan oleh setiap nasabah.

Pembahasan

Ijarah Paralel

Ijarah paralel merupakan suatu bentuk akad ijarah atau sewa-menyewa, di mana terdapat istilah mengulangsewakan atau menyewakan kembali barang yang telah di sewa oleh suatu pihak kepada pihak lainnya. Dapat diilustrasikan seperti ini, pihak A menyewakan barang kepada pihak B, kemudian pihak B menyewakan kembali barang tersebut kepada pihak C dengan menambah jumlah harga sewanya sebagai ujarah atau upah.

Dalam hukum Islam, orang yang menyewakan di istilahkan dengan "mu'jir", sedangkan penyewa disebut "musta'jir" dan benda yang disewa kan disebut "ma'jur". Imbalan atas pemakaian manfaat disebut "ajran" atau "ujrah".¹⁷ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dalam ijarah paralel ada pihak yang hanya menjadi mu'jir saja yaitu pihak pertama, ada pula pihak yang menjadi musta'jir sekaligus menjadi mu'jir yaitu pihak kedua, dan ada pula yang hanya menjadi pihak musta'jir saja yaitu pihak ketiga. Artinya, dalam ijarah paralel ada salah satu pihak yang memiliki dua peranan yaitu sebagai pihak musta'jir sekaligus pihak mu'jir, dimana pihak ini memiliki keuntungan atau ujarah dari benda atau barang yang disewa kan manfaatnya tersebut.

Sesuatu yang disewa kan dalam ijarah paralel ini tidak hanya berupa barang, tetapi jasa juga. Kemudian, yang disewa kan adalah manfaat dari barangnya, bukan untuk memiliki barang tersebut. Sehingga dalam ijarah paralel itu tidak ada pemindahan kepemilikan, hanya saja ada pemindahan manfaat dari objek yang disewa kan tadi. Maka dari itu, dalam ijarah paralel ini tidak ada klausul jual-beli di dalamnya, hanya ada klausul sewa-menyewa manfaat atas suatu benda atau barang.

¹⁷ Samsuardi Samsuardi and Muhammad Maulana, "Analisis Sewa Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car Cv. Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2013): 151–69, <https://doi.org/10.22373/share.v2i2.1496>.

Ijarah paralel atau mengulangsewakan suatu manfaat atas barang atau jasa sebetulnya sudah sering di praktikan dalam kegiatan muamalah sehari-hari. Misalnya ijarah paralel kendaraan motor, di mana ada pihak pertama yang membiayai untuk menyediakan motor tersebut, kemudian di sewa kan kepada pihak kedua dalam jangka waktu 5 bulan misalnya dengan dibayar secara tunai uang sewanya, lalu pihak kedua menyewakan kembali motor tersebut ke pihak ketiga dalam jangka waktu 5 bulan juga tetapi pembayarannya dilakukan secara berangsur atau di cicil dan harganya pun dinaikkan dari harga sewa sebelumnya dengan pihak pertama sehingga pihak kedua berhak untuk mendapatkan keuntungan atau upah berupa ujah dari sewa ulang tersebut. Contoh lain misalnya ijarah paralel yang dilakukan oleh masyarakat pesisir pantai yang bermata pencaharian sebagai nelayan, mereka melakukan ijarah paralel terhadap tambak yang digunakan untuk kegiatan usahanya mencari ikan di laut. Ada tiga pihak di dalamnya, seperti pada ijarah paralel atas motor. Biasanya ijarah paralel ini dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki cukup dana untuk menyewa suatu barang dalam usahanya, dan pihak lain yang ingin mendapatkan keuntungan tanpa merasa lelah untuk menggunakan barang yang disewa tersebut agar menjadi pundi-pundi uang sehingga lebih memilih untuk menyewakannya kembali ke pihak lain yang membutuhkan dengan menaikkan harga sewanya.

Menaikkan harga sewa pada ijarah paralel ini hukumnya boleh dilakukan (sah) menurut para ulama karena ijarah paralel dianalogikan (qiyas) seperti jual-beli di mana dibolehkan menjual barang yang telah dibeli, diterima, dikuasai kepada orang lain. Serta yang menyewakan ulang tetap memiliki dan menanggung risiko atas manfaat barang yang disewa tidak berfungsi dengan baik atau rusak, artinya ia tidak lepas tanggung jawab begitu saja.

Di dunia perbankan syariah, produk ijarah paralel merupakan salah satu produk atau kegiatan usaha berbentuk penyaluran dana nasabah dalam hal ini sebagai investor, disalurkan oleh pihak bank syariah kepada nasabah yang membutuhkan penyaluran dana dalam bentuk sewa-menyewa manfaat dari suatu barang. Ijarah paralel dalam perbankan syariah dilakukan atas barang-barang modal untuk melaksanakan kegiatan usaha, baik berupa alat-alat berat, kantor, foto, medis, percetakan, mesin-mesin, pengangkutan barang, gedung, komputer, peralatan komunikasi, dan lain sebagainya.

Hukum ijarah paralel itu sah dilakukan ketika semua syarat-syaratnya terpenuhi, baik dari segi barang atau jasanya, ketentuan pembayarannya, mekanismenya, risiko, dan lainnya. Contohnya barang atau jasa tersebut termasuk sesuatu halal dan untuk kegiatan usaha yang halal pula, ada transparansi mengenai harga yang dijelaskan oleh perbankan syariah sebagai pihak yang menyewa dan menyewakan. Di mana, pihak tersebut menjelaskan harga sewa yang ia lakukan dengan pihak pertama itu berapa dan dinaikkan harga sewanya kepada nasabah dengan nominalnya sehingga adanya keterbukaan dari semua pihak. Kemudian, ijarah paralel sah jika perjanjian nya dilakukan dengan sesuai peraturan KUHPerdata, di mana terdapat akta perjanjian, izin pemilik, dan lainnya.

Di bank syariah, pembiayaan ijarah paralel yang ditawarkan kepada nasabah tidak selalu berhasil dan sesuai harapan. Kadang kala nasabah melakukan sejumlah hal, seperti penundaan pembayaran, pembayaran yang di blokir dan bermasalah, gagal bayar sehingga pihak bank yang menanggung risiko kerugiannya.

Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA)

Pembiayaan (financing) adalah produk perbankan syariah yang dihadirkan sebagai penolong nasabah dalam memenuhi kebutuhannya baik berupa barang atau jasa yang digunakan untuk sendiri maupun untuk kegiatan usaha, terdapat dua jenis mekanisme pembiayaan yaitu dengan adanya jaminan dan tanpa adanya jaminan.

Pembiayaan dengan adanya jaminan atau disebut sebagai multiguna merupakan salah satu bentuk pembiayaan bersifat konsumtif dan sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa menurut prinsip syariah yang meliputi tambahan berupa harta seperti SHM, SHGB atau BPKB.

Pembiayaan tanpa agunan adalah pembiayaan yang tidak mewajibkan nasabah memberikan jaminan tambahan (agunan).¹⁸ Pembiayaan multiguna tanpa agunan (MTA) adalah metode pembiayaan yang ditawarkan oleh bank atau lembaga keuangan syariah yang tidak memerlukan jaminan bagi nasabah yang membutuhkan uang atau modal, baik dalam bentuk tunai maupun barang. Pembiayaan tanpa agunan ini merupakan pilihan terbaru bagi nasabah yang ingin mengembangkan usahanya karena prosesnya cepat dan

¹⁸ Kholilur Rohman, "Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (Studi Pada : Bmt Ugt Sidogiri Kcp Blimbing)."

tidak memerlukan adanya jaminan dalam proses pengajuannya sehingga siapa pun bisa mengajukan pembiayaan.

Penerapan pembiayaan multiguna tanpa agunan ini memang sangat memudahkan para nasabah, akan tetapi memiliki potensi yang besar terjadinya suatu perbuatan wanprestasi karena tidak ada jaminan diberikan oleh nasabah kepada bank. Maka dari itu, harus membuat kontrak perjanjian dengan prinsip harap kehati-hatian saat pengajuan pembiayaan multiguna tanpa agunan agar pelaksanaannya dilakukan dengan baik dan sesuai harapan kedua belah pihak. Perbankan syariah harus tetap melakukan filterisasi nasabah yang benar-benar sesuai dan meyakinkan bahwa mereka dapat melakukan kewajiban dalam bentuk pembayaran yang harus disetorkan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian awal. Agar perbankan syariah tidak rugi terhadap pembiayaan yang dilakukan, di mana tidak terjadi wanprestasi yang dilakukan para nasabahnya.

Pembiayaan multiguna tanpa agunan ini dapat dilakukan dengan mengimplementasikan akad-akad yang berkaitan, seperti akad jual-beli (murabahah), sewa-menyewa (ijarah), wakalah, dan lainnya. Penggunaan produk multiguna tanpa agunan ini dapat digunakan untuk tujuan modal bisnis, biaya sekolah atau pelatihan, biaya pengobatan rumah sakit, pembelian perabot rumah tangga, pembelian peralatan elektronik dan juga untuk membayar hutang.

Pada artikel ini lebih membahas mengenai pembiayaan multiguna tanpa agunan dengan menggunakan akad ijarah, khususnya ijarah paralel. Dalam pelaksanaannya, pembiayaan ini sering menimbulkan risiko yang disebabkan karena tidak adanya jaminan dalam pengajuan pembiayaannya dalam rangka kemudahan bagi nasabah. Faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan multiguna tanpa agunan bermasalah itu ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor pertama adalah faktor internal, termasuk sumber daya manusia (karyawan), sistem bank syariah, kurangnya kontrol dari bank. Adapun faktor eksternal yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan multi guna tanpa agunan dengan akad ijarah paralel antara lain: (1) Kurangnya kejujuran

nasabah; (2) Kebutuhan nasabah yang mendesak; (3) Nasabah melarikan diri; (4) *Pandemi Covid-19*; (5) Kurangnya peran Dewan Pengawas Syariah.¹⁹

Implementasi Akad Ijarah Paralel Dalam Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Di Perbankan Syariah

Pembiayaan multiguna tanpa agunan (MTA) adalah produk keuangan yang dirancang untuk membantu pengusaha mikro dan kecil yang mengalami kesulitan dalam proses permodalan, baik dalam bentuk dana bisnis atau properti bisnis untuk mengoperasikan bisnis yang dimilikinya. Pembiayaan seperti ini bisa dilakukan pada tiap jenis perbankan yang ada di Indonesia, diantaranya adalah Bank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank Muamalat Indonesia, Bank Maybank Syariah Indonesia, Bank Panin Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Viktoria Syariah, dan lainnya. Pembiayaan multiguna ini dapat dilakukan melalui akad ijarah paralel yang tidak menggunakan jaminan apapun dalam proses pengajuannya, dengan tujuan mempermudah nasabah dalam pemenuhan kebutuhan modal usahanya. Nasabah tidak pernah dipersulit dalam pengajuan pembiayaan, tidak di haruskan menjaminkan surat berharga. Mekanisme pembiayaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah itu ada beberapa proses, diantaranya proses pengajuan, pertimbangan, survei, perikatan, dan sebagainya.

Pengaplikasian akad ijarah paralel dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah diawali dengan proses pengajuan yang dilakukan oleh nasabah, di mana ia mengajukan pembiayaan kepada bank syariah untuk keperluan usahanya. Pengajuannya dilakukan dengan membawa syarat-syaratnya dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan yaitu nasabah diharuskan membawa kartu tanda penduduk (KTP) suami dan istri, kartu keluarga (KK), surat kawin atau menikah, nomor telepon pribadi, dan nomor telepon keluarga yang dapat dihubungi. Jika nasabah tersebut belum menikah, maka tidak diperlukan KTP istri dan surat kawin, cukup menggantinya dengan membawa KTP wali.

Dalam proses pengajuan ini terdapat proses wawancara yang dilakukan oleh perbankan syariah kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan usahanya, nasabah

¹⁹ Muhammad Bayu Diastama, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia" 6, no. 3 (2022): 1–12.

akan ditanya terkait usahanya apa dan yang dibutuhkannya itu apa. Maka dari itu, nasabah menjelaskan secara detail dan jujur usahanya dalam bidang apa, perkembangannya sejauh mana, keuntungan dan kerugiannya dalam angka berapa, dan semua hal mengenai perusahaannya di jelaskan secara jelas kepada perbankan syariah. Dalam tahap ini, harus ada kejujuran dan keterbukaan dari nasabah kepada perbankan syariah, agar pelaksanaan pembiayaannya dapat berjalan dengan baik, tidak ada wanprestasi yang dilakukan nasabah. Sebab, nasabah tidak perlu memberikan jaminan apapun dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan ini sehingga bank syariah betul-betul harus teliti dalam mengambil keputusan apakah pengajuannya diterima atau tidak. Kemudian, nasabah menjelaskan barang modal apa yang ia butuhkan, misalnya mesin untuk operasional perusahaan. Mesinnya ingin yang seperti apa, jangka waktunya berapa, jenisnya apa, spesifikasinya bagaimana, dan di tingkat harga yang seperti apa. Setelah itu, nasabah meminta bantuan kepada bank syariah untuk menyediakan kebutuhan operasional perusahaan berupa mesin tersebut, sesuai dengan spesifikasi yang telah dijelaskan tadi.

Setelah dilakukan proses pengajuan dengan adanya wawancara, nasabah tidak bisa langsung diterima begitu saja pengajuannya. Sebab, pembiayaan yang diinginkan adalah pembiayaan multiguna tanpa agunan (jaminan) sehingga bank selaku pihak pemberi pembiayaan tersebut harus selektif dalam keputusannya untuk mengetahui usaha yang dimiliki nasabah itu layak untuk dibiayai atau tidak. Sehingga pihak perbankan syariah melakukan survei langsung ke lokasi usaha nasabah tersebut, dengan melihat kondisi usahanya secara langsung dan pembukuan usaha tersebut sebagai suatu cara untuk meminimalisir kerugian dari risiko yang akan di dapatkan.

Setelah survei dilakukan, perbankan syariah akan memberitahukan apakah usahanya layak untuk diberikan pembiayaan atau tidak. Jika layak, maka selanjutnya pihak nasabah di hubungi untuk datang ke bank. Kemudian, bank syariah akan menanyakan kembali terkait barang modal yang dibutuhkannya, apakah tetap berupa mesin atau bukan. Jika tetap pengajuannya berupa mesin, lalu bank memberi pilihan mengenai akad apa yang akan digunakan dalam pendanaan multiguna tanpa agunan ini, apakah menggunakan akad ijarah, murabahah, wakalah, atau yang lainnya. Jika nasabah memilih akad ijarah, lalu diberikan pilihan beserta penjelasan macam-macam akad ijarah. Jika nasabah memilih akad ijarah paralel, maka pihak bank menghubungi nasabah lain yang menjadi investor dan bersedia menghadirkan barang yang diminta oleh nasabah

untuk kebutuhannya. Misalnya, nasabah pihak pertama yang menghadirkan barang berupa mesin meminta harga sewa dalam waktu 2 tahun sesuai yang diminta nasabah dengan harga Rp.200.000.000,00 yang dibayarkan oleh bank secara tunai. Kemudian bank menjelaskan harga sewa yang ia bayar ke pihak pertama kepada nasabah yang membutuhkan mesin tersebut, bank juga menjelaskan harga sewa terhadap mesin tersebut disewakan setiap bulannya dengan harga Rp. 10.000.000,00 secara angsur dalam jangka waktu 2 tahun. Sehingga nasabah yang ingin menyewa mesin tersebut mengetahui harga sewa pertama berapa, kemudian disewakan lagi berapa. Disini, terdapat transparansi harga yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN MUI). Bank syariah juga menjelaskan bahwa dalam ijarah paralel ini, semua biaya atas kerusakan mesin ditanggung oleh bank selaku penyewa pertama sehingga nasabah hanya memberikan biaya untuk operasional mesinnya seperti bensin, listrik, dan lainnya.

Tahap selanjutnya adalah tahap perjanjian, apakah nasabah setuju dengan ketentuan yang telah bank jelaskan atau tidak. Jika nasabah setuju, maka perjanjiannya mencapai kesepakatan. Lalu dibuatkan perjanjian secara tertulis, dimana memuat identitas nasabah, identitas usaha nasabah, jenis barang modal yang disewa, harga sewa, risiko, kewajiban nasabah dan bank, hak nasabah dan bank, aturan dan sanksi jika terjadi suatu perbuatan wanprestasi.

Setelah dibuat perjanjian pendanaan multiguna tanpa agunan dengan akad ijarah paralel di perbankan syariah, nasabah diberikan fasilitas baik berupa rekening atau tabungan, anjungan tunai mandiri (ATM), dan lainnya. Kemudian, pengadaan barang yang disewakannya akan diberikan secepatnya biasanya dalam tenggat waktu 7 hari hingga 1 bulan. Setelah barangnya diterima, nasabah mengkonfirmasinya dan harus memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran perbulan atas harga sewa yang telah disepakati. Bank syariah tidak akan lepas tanggung jawab ketika barang yang disewa telah dipakai, sebab pelaksanaan usahanya terus dikontrol untuk mencegah adanya kerugian yang dialami para pihak. Sehingga adanya pengontrolan dari perbankan syariah melalui pengawasan yang melibatkan dewan pengawas syariah, agar pelaksanaan usahanya sesuai dengan syariat dan tujuan yang telah dijelaskan oleh nasabah pada saat proses pengajuan.

Penutup

Kesimpulan

Implementasi akad ijarah paralel dalam pembiayaan multiguna tanpa agunan di perbankan syariah dilakukan melalui proses pengajuan yang terdiri dari proses wawancara antara nasabah dengan bank syariah atas usaha yang dilakukan nasabah dan kebutuhan barang modalnya, kemudian adanya survei yang dilakukan bank atas usaha yang dijalankan nasabah itu untuk mengetahui kelayakan pembiayaan. Setelah itu terdapat kesepakatan perjanjian akad ijarah paralel yang digunakan dengan penjelasan klausul risiko, kewajiban, dan haknya. Dengan adanya kesepakatan dalam perjanjian tertulis, nasabah terikat dengan bank syariah, di mana nasabah harus melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sewa setiap bulan. Seluruh kegiatan pembiayaan ini diawasi langsung oleh dewan pengawas syariah dan perbankan yang memberikan pembiayaan.

Referensi

- Arif, Solehan. "Manusia Dan Agama." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 149. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.659>.
- Azmi, Aldy Nur. "Analisis Penerapan Akad Ijarah Pada Produk Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (MTA) Di BMT UGT Sidogiri Cabang Pembantu Guluk-Guluk Kabupaten Sumenep," 2021, 2021–22.
- Basri, Hasan. "Vol. 5, No. 2, Desember 2019 : Jurnal Pemikiran Islam" 5, no. 2 (2019): 218–35.
- Diastama, Muhammad Bayu. "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Ijarah Paralel Perspektif Peraturan Bank Indonesia" 6, no. 3 (2022): 1–12.
- Faradila, Astri, and Ari Dewi Cahyati. "Analisis Manajemen Laba Pada Perbankan Syariah." *None* 4, no. 01 (2013): 57–74.
- Fauzi, Muhamad, Agus Gunawan, and Ahmad Darussalam. "Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19." *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam* 4, no. 2 (2020): 141–52. <https://doi.org/10.22236/alurban>.
- Iffah, Fadhillah, and Yuni Fitri Yasni. "Manusia Sebagai Makhluk Sosial Pertemuan." *Lathائف: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 1 (2022): 38–47.
- Kholilur Rohman, M. "Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan (Studi Pada : Bmt Ugt Sidogiri Kcp Blimbing)," 2019, 67–69.

- Misno, Abdurrahman. "Gadai Dalam Syari'At Islam." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 1, no. 01 (2018): 26. <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>.
- Nadira, Syifa, I Gusti Ketut, Agung Ulupui, and Diah Armeliza. "PENGARUH SHARIAH COMPLIANCE , PENDAPATAN IJARAH DAN PEMBIAYAAN BAGI HASIL TERHADAP KINERJA BANK SYARIAH" 3, no. 3 (2022): 691–709.
- Nasrudin, N, and Ending Solehudin. "Kontribusi Ekonomi Syari'Ah Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19." *Asy-Syari'ah* 23, no. 2 (2022): 317–28. <https://doi.org/10.15575/as.v23i2.15552>.
- Nurwulan, Pandam. "Akad Perbankan Syariah Dan Penerapannya Dalam Akta Notaris Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 3 (2018): 623–44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss3.art10>.
- Rofi'ah, Tri Nadhirotur, and Nurul Fadila. "Utang Piutang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Ar-Ribhu : Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah* 2, no. 1 (2021): 96–106. <https://doi.org/10.55210/arrribhu.v2i1.559>.
- Samsuardi, Samsuardi, and Muhammad Maulana. "Analisis Sewa Menyewa Paralel Pada Perusahaan Rent Car Cv. Harkat Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 2, no. 2 (2013): 151–69. <https://doi.org/10.22373/share.v2i2.1496>.
- Santoso, Harun dkk. "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 01, no. 02 (2015): 106–7. <http://rumahmakalah.wordpress.c>.
- Soleman, Claudia. "Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Lex Privatum* 6, no. 5 (2018): 12–17. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21362>.
- Suretno, Sujian. "Jual Beli Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 93. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.240>.
- Syariah, Fakultas, Jurusan Hukum, Ekonomi Islam, Program Hukum, Ekonomi Syariah, and Luluk Mukarromah. *DALAM FIQH MUAMALAH (Studi Kasus Di Desa Tambak Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan) DALAM FIQH MUAMALAH*

(*Studi Kasus Di Desa Tambak Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan*), 2021.

Taqiyudin, Hilman. “Konsep Etika Muamalah Dalam Islam.” *Muamalatuna* 11, no. 1 (2020): 80. <https://doi.org/10.37035/mua.v11i1.3326>.

Tehuayo, Rosita, Fakultas Syariah, and Islam Iain. “Tahkim,” 2003.